



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:**

**HERI MUHAMAD AZHARI,**

Umur 38 tahun, lahir di Ciamis, 25 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Cinangka Rt 007/004, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Januari 2020, di bawah register Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 32432504820001 atas nama HERI MUHAMAD AZHARI;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erni Hendriyani di Purwakarta dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 163/27/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari tanggal 24 Mei 2010;
3. Bahwa dari hasil pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Muhammad Raka Al Zahran, lahir di Purwakarta, tanggal 9 Mei 2011;
  2. Dindara Alesya Azzahra, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pertama pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011, tertulis nama ayah (Pemohon) Heri Muhamad Azhariseharusnya tertulis nama Heri Muhamad Azharidan yang semula tertulis nama ibu Erni Hendriyani seharusnya tertulis namaErni Hendriyani;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011, yang semula tertulis nama ayah (Pemohon) Heri Muhamad Azhariingin diperbaiki menjadi tertulis nama Heri Muhamad Azharidan yang semula tertulis nama ibu Erni Hendriyani ingin diperbaiki menjadi tertulis namaErni Hendriyani karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon yang ada seperti Surat Keterangan, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa perbaikan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **3214-LU-12072011-0042** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal **13 Juli 2011**, yang semula tertulis nama ayah (Pemohon) Heri Muhamad Azharidiperbaiki menjadi tertulis nama Heri Muhamad Azharidan yang semula tertulis nama ibu Erni Hendriyani diperbaiki menjadiErni Hendriyani;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Heri Muhamad Azhari(Pemohon) No mor : 3214132007/SURKET/02/291019/0001,selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-lu-12072011-0042 atas nama MUHAMMAD RAKA AL ZAHARAN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3214132501110001 atas nama Kepala Keluarga HERI MUHAMAD AZHARI, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Heri Muhamad AzharidenganErni Hendriyani Nomor 163/27/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Muhamad AzhariNomor: 3214-LT-08092017-0094, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas namaErni Hendriyani Nomor: 780/CS/1985, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan atas namaErni Hendriyani Nomo r:3214132007/SURKET/02/291019/0001, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ATANG SUHENDI
  - Bahwa Saksi adalah bapak mertua Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Purwakarta;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Erni Hendriyani, di Cinangka, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 22 Mei 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dari pernikahan tersebut pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama MUHAMMAD RAKA AL ZAHRAN, lahir di Purwakarta, tanggal 9 Mei 2011 dan DINDARA ALESYA AZZAHRA, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD RAKA AL ZAHRAN, telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon bernama MUHAMMAD RAKA AL ZAHRAN, Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011, tertulis nama ayah (pemohon) HERI MUHAMAD AZHAR, ingin dirubah menjadi tertulis nama Heri Muhamad Azharidan tertulis nama ibu Erni Hendriyani, ingin dirubah menjadi nama Erni Hendriyani, karena nama ayah (Pemohon) yang benar yaitu Heri Muhamad Azharidan nama ibu yang benar yaitu Erni Hendriyani;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen penting Pemohon dan istri Pemohon yang lain diantaranya Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan istri Pemohon serta di Surat Keterangan Pemohon dan istri Pemohon;

## 2. Saksi DIDIN WAHYUDIN;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Erni Hendriyani, di Cinangka, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 22 Mei 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dari pernikahan tersebut pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama MUHAMMAD RAKA AL ZAHRAN, lahir di Purwakarta, tanggal 9 Mei 2011 dan DINDARA ALESYA AZZAHRA, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Desember 2017;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD RAKA AL ZAHRAN, telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon bernama MUHAMMAD RAKA AL ZAHRAN, Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011, tertulis nama ayah (pemohon) HERI MUHAMAD AZHAR, ingin dirubah menjadi tertulis nama Heri Muhamad Azharidan tertulis nama ibu Erni Hendriyani, ingin dirubah menjadi namaErni Hendriyani, karena nama ayah (Pemohon) yang benar yaitu Heri Muhamad Azharidan nama ibu yang benar yaituErni Hendriyani;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen penting Pemohon dan istri Pemohon yang lain diantaranya Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan istri Pemohon serta di Surat Keterangan Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Atang Suhendi dan Saksi Didin Wahyudin diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erni Hendriyani, di Cinangka, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 24 Mei 2010, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama MUHAMAD RAKA AL ZAHARAN lahir di Purwakarta, pada tanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-lu-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011, di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon (Ayah) yang tercantum adalah Heri Muhamad Azhar dan nama Ibu yang tercantum adalah Erni Hendriyani;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang benar adalah Heri Muhamad Azhar sedangkan nama istri Pemohon yang benar adalah Erni Hendriyani sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemohon dan istri (bukti P-1 dan P-7), nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (bukti P-3), nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-4), nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-5) dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran istri Pemohon (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Raka Al Zahran agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen Pemohon dan istri Pemohon yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dan untuk keperluan sekolah anak Pemohon agar nama orangtua yang tercantum dalam ijazahnya kelak sesuai dengan nama yang benar dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan ruang terhadap adanya peristiwa atau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasi kependudukan, yang dikategorikan sebagai “peristiwa penting lainnya” sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon adalah cukup beralasan hukum dan bukanlah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAKA AL ZAHARAN dengan Nomor 3214-LU-12072011-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Juli 2011, yang semula tertulis nama ayah (Pemohon) Heri Muhamad Azharidirubah menjadi tertulis nama ayah Heri Muhamad Azharidan yang semula tertulis nama ibu Erni Hendriyani dirubah menjadi tertulis nama ibuErni Hendriyani;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 ( Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020, oleh Dian Sari Oktarina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bogan,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bogan,S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNPB	Rp	-
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00 +
J u m l a h	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)